



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 0195/Pdt.P/2017/PA.Pra

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Usman bin Amaq Jeninah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Mustianah binti Amaq Lil, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat permohonan para Pemohon tanggal 02 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0195/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 02 Maret 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2004 di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama AMAq Lil berwakil kepada maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), dibayar tunai. , ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 45 orang di antaranya M. Subuh dan Umar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Wawan Khotibul Ulum, Laki lahir 13 Nopember 2006
 - b. M. Naufan Hawari, Laki lahir 23 Februari 2014 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Nomor: tanggal: 06 Maret 2017 dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Usman bin Amaq Jeninah) dan Pemohon II, (Mustianah binti Amaq Lil) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2004 di Dusun Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 03 Maret 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal dan nomor yang sama tanggal 02 Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil lagi secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menyatakan dirinya tidak mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tidak mampu Nomor: tanggal: 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengembur, maka biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2014 ;

Memperhatikan pula pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2017 ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Mar'i, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Imran, S.Ag., MH.

Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mar'i, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp 50.000,-
 2. Biaya Panggilan: Rp. 95.000,-
 3. Biaya Meterai: Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 151.000,-
- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)



P E N E T A P A N

Nomor: 0507/Pdt.P/2017/PA.Pra

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Suhrman bin Sahabudin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Mustianah binti Amaq Lil, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat permohonan para Pemohon tanggal 02 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0195/Pdt.P/2017/PA.Pra., tertanggal 02 Maret 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2004 di Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama AMAq Lil berwakil kepada maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), dibayar tunai. , ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 45 orang di antaranya M. Subuh dan Umar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Wawan Khotibul Ulum, Laki lahir 13 Nopember 2006
 - b. M. Naufan Hawari, Laki lahir 23 Februari 2014 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah Nomor: tanggal: 06 Maret 2017 dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

4. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Usman bin Amaq Jeninah) dan Pemohon II, (Mustianah binti Amaq Lil) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2004 di Dusun Dusun Montong Balas, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
6. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsidaire :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 03 Maret 2017 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Praya tertanggal dan nomor yang sama tanggal 02 Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil lagi secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menyatakan dirinya tidak mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tidak mampu Nomor: tanggal: 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengembur, maka biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2014 ;

Memperhatikan pula pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2017 ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Praya yang terdiri dari Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Mar'i, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Imran, S.Ag., MH.

Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mar'i, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 4. | Biaya Proses: Rp 50.000,- |
| 5. | Biaya Panggilan: Rp. 95.000,- |
| 6. | Biaya Meterai: <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 151.000,- |
| (seratus lima puluh satu ribu rupiah) | |